

**IMPLEMENTASI AKAD MUḌĀRABAH DALAM PRODUK
PEMBIAYAAN PADA BMT
(Studi Kasus pada BMT Mitra Niaga Lamper Tengah Raya
Semarang)**

Skripsi

Program Sarjana Strata.1
Jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)



Oleh:

M. SAMSUL HUDA ISLAMI

122311069

**MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2019**

Supangat, M.Ag.

Jl. Skip baru No. 44 Rt. 06 Rw. 06 Kel. Sidorejo Temanggung

Persetujuan Pembimbing

Lamp : 4 (empat) eks
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. M. Samsul Huda Islami
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : M. Samsul Huda Islami

NIM : 122311069

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : "ANALISIS PRAKTIK PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* DALAM PRODUK PEMBIAYAAN PADA BMT (Studi Kasus pada BMT Mitra Niaga Lamper Semarang)"


Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut segera di munaqosyahkan.

Demikian harap maklum.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

Semarang, 31 Juli 2019

Pembimbing I



Supangat, M.Ag.

NIP. 19710402 200501 1 004



WALISONGO Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp./Fax. 7601291, 7624691 Semarang 50185

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

PENGESAHAN

Nama : M. SYAMSUL HUDA ISLAMI
NIM : 122311069
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH DALAM PRODUK
PEMBIAYAAN PADA BMT (Study Kasus Pada BMT Mitra
Niaga Lamper Tengah Raya Semarang)

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dinyatakan LULUS dengan predikat Cumlaude/ Baik/ Cukup, pada tanggal:


31 Juli 2019

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir dalam menyelesaikan studi program sarjana Strata I guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).


Semarang, 5 Agustus 2019

Mengetahui,


Ketua Sidang


AFIF NOOR, S.Ag., S.H., M.Hum.
NIP. 197606152005011005

Penguji Utama I


AMIR TAJRID, M.Ag.
NIP. 197204202003121002

Pembimbing I


SUPANGAT, M.Ag.
NIP. 197104022005011004

Sekretaris Sidang


SUPANGAT, M.Ag.
NIP. 197104022005011004

Penguji Utarqa II


Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I.
NIP. 197902022009121001



DEKLARASI

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, serta penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat materi yang telah ditulis maupun diterbitkan pihak manapun. Demikian juga skripsi ini tidak memuat atau mengandung tulisan siapapun, selain berbagai sumber yang telah penulis sebutkan dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan pembuatan skripsi ini.

Semarang 30 Juli 2010

Penulis,

M. Samsul Huda Ismail

NIM: 122311083



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	dilambangkan	be
ت	Tā'	b	te
ث	Šā'	t	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	š	je
ح	Ḥā'	j	ha (dengan titik di
خ	Khā'	ḥ	bawah)
د	Dāl	kh	ka dan ha
ذ	Žāl	d	de
ر	Rā'	ž	zet (dengan titik di atas)
ز	zai	r	er
س	sīn	z	zet
ش	syīn	s	es
ص	šād		es dan ye

ض	dād	sy	es (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṣ	de (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ḍ	te (dengan titik di bawah)
ع	'ain	ṭ	zet (dengan titik di bawah)
غ	gain	z	ge
ف	fā'	‘	ef
ق	qāf	g	qi
ك	kāf	f	ka
ل	lām	q	el
م	mīm	k	em
ن	nūn	l	en
و	wāw	m	w
هـ	hā'	n	ha
ء	hamzah	w	apostrof
ي	yā'	h	Ye
		ﺀ	
		Y	

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	'iddah

C. *Tā' marbūṭah*

Semua *tā' marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عَلَّة	ditulis	<i>'illah</i>
كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

----َ---	Faṭḥah	ditulis	<i>A</i>
----ِ---	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
----ُ---	Ḍammah	ditulis	<i>u</i>

فَعَلَ	Faṭḥah	ditulis	<i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	Kasrah	ditulis	<i>ḏukira</i>
يَذْهَبُ	Ḍammah	ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
جاهليَّة	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2. fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
تَنَسَّى	ditulis	<i>tansā</i>

3. Kasrah + ya' mati ماتى كريم	ditulis ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i> <i>ū</i>
4. Dammah + wawu mati ماتى فروض	ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2. fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>U'iddat</i>
لنشكرتم	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاء	ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذُو الْفُرُودِ	ditulis	<i>Ḍawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Maha Pengasih dan Penyayang, atas taufiq dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul: IMPLEMENTASI AKAD MUDĀRABAH DALAM PRODUK PEMBIAYAAN PADA BMT (Studi Kasus pada BMT Mitra Niaga Lamper Tengah Raya Semarang) ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata satu (S1) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Afif Noor, S. Ag, S.H, M. Hum., selaku Ketua Jurusan Muamalah sekaligus Pembimbing.
2. Bapak Supangat, M. Ag, selaku Sekretaris Jurusan Muamalah.
3. Bapak Dr. Akhmad Arif Junaidi, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta Wakil Dekan I,II,III.
4. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta Staf Karyawan di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang dengan tulus ikhlas tanpa pamrih memberikan bekal ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan.
5. Bapak M. Agus Riyadi, A. Md, selaku menejer di BMT Mitra Niaga Lamper Tengah Raya Semarang.

6. Seluruh staf di BMT Mitra Niaga Lamper Tengah Raya Semarang .
7. Ayahanda H. M. Jimad dan Ibunda Hj. Maftuchah tercinta yang telah membimbing dan memberikan segenap dorongan moral, spiritual dan material kepada penulis dengan penuh keikhlasan dan kasih sayang yang tak terhingga.
8. Saudari Nailly Rif'atul Latifah yang senantiasa memberi motivasi demi selesainya karya ini.
9. Teman-teman seperjuangan di kelas MU A, B, dan C angkatan 2012 yang sangat luar biasa.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian karya ini.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan bagi para pembaca umumnya.

Semarang, 30 Juli 2019

M. Samsul Huda Islami

NIM. 122311083

PERSEMBAHAN

Dalam perjalanan mengarungi kehidupan belum ada sesuatu yang pantas untuk dipersembahkan. Namun kepercayaan bahwa kesempatan untuk mewujudkan setiap impian selalu terbuka meski beribu kesempatan terlewatkan namun hasrat untuk mewujudkan cita dan cinta selalu tertanam. Semoga karya yang sederhana ini dapat menjadi awal terbukanya gerbang masa depan dan dengan bangga karya ini saya persembahkan untuk orang-orang terkasih.

1. Ayahanda H. M. Jimad dan Ibunda Hj. Maftuchah yang paling ananda cintai. Terima kasih atas setiap cinta, kasih, dan sayangnya serta doa yang tiada terputus untuk ananda.
2. Kepada keluarga besar penulis yang senantiasa memotivasi penulis dalam merampungkan karya tulis ini.
3. Kepada Dosen pembimbing penulis yang sudah bersedia membimbing penulis dan meluangkan waktunya demi terselesaikannya karya tulis ini.
4. Kepada kawan – kawan satu angkatan penulis yang berjuang bersama dalam meraih gelar sarjana.
5. Kepada Saudari Nailly Rif'atul Latifah yang sudah membantu penulis dalam menyelesaikan karya ini.

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”

(QS: Al-Maidah : 02)

ABSTRAK

Unit Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Mitra Niaga merupakan salah satu lembaga keuangan *non-bank* yang menjalankan produk pembiayaan *muḍārabah*. Namun dalam perjalanannya seringkali mengalami berbagai macam kendala salah satunya yaitu kredit macet atau pembiayaan bermasalah pada akad *muḍārabah*.

Sesuai objek penelitian yang diangkat, penulis mengangkat dua rumusan masalah : 1. Bagaimana penerapan bagi hasil dalam pembiayaan akad *muḍārabah* pada BMT Mitra Niaga ? 2. Bagaimana Penyelesaian pembiayaan *muḍārabah* yang bermasalah pada BMT Mitra Niaga ?

Penelitian ini bersifat deskriptif untuk mendeskripsikan penerapan produk pembiayaan akad *muḍārabah* dan proses penyelesaian pembiayaan *muḍārabah* yang bermasalah di UJKS BMT Mitra Niaga Lamper Tengah Raya Semarang. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini peneliti menggunakan sumber data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui metode wawancara atau interview dan dokumentasi. Dari data tersebut peneliti dapat mendeskripsikan penerapan pembiayaan akad *muḍārabah* di BMT Mitra Niaga.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : 1. Penerapan sistem bagi hasil pada akad pembiayaan *muḍārabah* di BMT Mitra Niaga dimana BMT Mitra Niaga sebagai *ṣahibul māl* yang mempercayakan dananya untuk dikelola oleh anggotanya yang berlaku sebagai *muḍarib* yang mengelola dana. Jumlah modal yang diserahkan BMT Mitra Niaga kepada anggota selaku pengelola modal harus diserahkan secara tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Pada penerapan bagi hasilnya BMT Mitra Niaga menggunakan pendekatan *profit sharing*. 2. Strategi penanganannya dalam pembiayaan *muḍārabah* bermasalah di BMT Mitra Niaga yaitu: pada saat tunggakan pertama, yang dilakukan oleh pihak BMT Mitra Niaga yaitu melakukan silaturahmi dan menanyakan permasalahannya, tunggakan kedua pihak BMT Mitra Niaga melakukan tingkat penagihan yang dilakukan oleh marketing dan tunggakan ketiga pihak BMT Mitra Niaga mengeluarkan surat resmi angsuran. Apabila selanjutnya masih belum bisa

menganggsur maka pihak BMT melakukan tindakan sesuai dengan peraturan PBI No. 13/9/PBI/2011 tentang perubahan atas PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah yaitu dengan melaksanakan cara 3R (*rescheduling, reconditioning, restructuring*). Jika upaya tersebut tidak bisa membuahkan hasil, maka tindak selanjutnya yaitu mengeksekusi barang jaminan.

Kata Kunci: Pembiayaan *Muḍārabah* Bermasalah, *Rescheduling*, *Restructing*, dan *Reconditioning*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN DEKLARASI.....	iv
HALAMAN TRANSLITERASI	v
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	x
PERSEMBAHANMOTTO	xii
ABSTRAK.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	xvi
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Metode Penelitian.....	14
F. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II. LANDASAN TEORI	18
A. Tinjauan Umum Tentang BMT.....	18
1. Pengertian Baitul Maal Wa Tamwil.....	18
2. Fungsi dan Peran BMT	20
3. Aspek Legalitas BMT	21

B. Tinjauan Umum Tentang Akad.....	23
1. Pengertian Akad	23
2. Dasar Hukum Akad.....	24
3. Rukun dan Syarat Akad	25
4. Berakhirnya Akad	28
5. Akad yang digunakan Perbankan Syariah	30
C. Tinjauan Tentang <i>Muḍārabah</i>	31
1. Pengertian <i>Muḍārabah</i>	31
2. Ketentuan Umum <i>Muḍārabah</i>	35
3. Rukun dan Syarat <i>Muḍārabah</i>	36
4. Dasar Hukum <i>Muḍārabah</i>	39
5. Macam-Macam <i>Muḍārabah</i>	40
6. Perkara yang Membatalkan <i>Muḍārabah</i>	42
7. Pembiayaan <i>Muḍārabah</i> Bermasalah ..	43
D. Tinjauan Teori Bagi Hasil	45
1. Pengertian Bagi Hasil	45
2. Pengertian Nisbah	47
3. Konsep Bagi Hasil	48

BAB III. GAMBARAN UMUM BMT MITRA NIAGA

Profil Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Mitra Niaga	49
1. Sejarah Berdirinya BMT Mitra Niaga.....	49
2. Visi dan Misi BMT Mitra Niaga	51

3. Struktur Organisasi BMT Mitra Niaga ...	52
4. Produk yang Ditawarkan di BMT Mitra Niaga	53
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penerapan Bagi Hasil Pembiayaan <i>Muḍārabah</i> pada di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Mitra Niaga	57
1. Persyaratan Administrasi Pembayaran <i>Muḍārabah</i>	57
2. Pembiayaan <i>Muḍārabah</i> pada BMT Mitra Niaga	63
B. Penyelesaian Pembiayaan <i>Muḍārabah</i> yang Bermasalah pada BMT Mitra Niaga	65
1. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah.....	65
2. Langkah – Langkah Penyelesaian Pembiayaan Akad <i>Muḍārabah</i> yang Bermasalah	69
BAB V. PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Rekomendasi.....	75
C. Penutup	75

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial, makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan manusia lain. Manusia bersama-sama hidup dalam masyarakat dan disadari atau tidak, mereka saling berhubungan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup antar manusia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut dinamakan *muamalah*.¹

Ketika membahas tentang muamalah, maka tidak akan terlepas dari kaidah-kaidah syara' yang telah ditetapkan oleh ulama' terdahulu. Para ulama dan *fuqaha* (ahli fiqh) dalam menetapkan hukum menyangkut masalah-masalah syariah selalu mendasarkan ketetapanannya dalam suatu prinsip pokok bahwa "*Segala sesuatu asalnya adalah mubah (boleh)*"², dengan kaidah fiqhnya yang berbunyi :

الاصل في معاملات الإباحة الا ان يدل دليل على تحريمها

¹ Syarafuddin dkk, *Studi Islam 2*, Surakarta: Lembaga Pengembangan Ilmu-Ilmu Dasar Bidang Studi Islam dan Kemuhammadiyah (UMS, 2006), hlm. 137

² Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, (Jakarta:Gema Insani, 2004), hlm.2.

Artinya: “*Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*”³

Kaidah ini merupakan kaidah yang sangat agung. Segala bentuk *muamalah* dan adat kebiasaan disandarkan kepada kaidah tersebut, maka dengan demikian dapat diketahui bahwa Syariah Islam bersifat toleran serta fleksibel. Syariat Islam layak untuk diterapkan dalam berbagai ruang dan waktu, serta mampu berkembang sesuai dengan tuntutan manusia dan kemaslahatannya.

Secara umum, bank adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW. Dengan demikian fungsi utama perbankan modern, yaitu menerima deposit, menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam, bahkan sejak zaman Rasulullah SAW.⁴

Berdasarkan pada ketentuan Peraturan Bank Indonesia No 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana

³ Moh. Adib Bisri, *Terjemah Al Faraidhul Bahiyyah Risalah Qawaid Fiqh*, (Kudus: Menara Kudus, 1977), hlm. 11

⁴ Karim Adiwarmanto, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 18.

bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, sebagaimana telah dicabut melalui PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah dan diubah dengan PBI No.10/16/PBI/2008 secara garis besar produk-produk perbankan syariah terdiri atas: Didasarkan pada akad jual beli adalah *Murābahah*, *Istiṣna'*, *Salam*. Didasarkan pada akad bagi hasil adalah *Muḍārabah* dan *Musyarakah*. Didasarkan pada akad sewa-menyewa adalah *Ijarah* dan *Ijarah wa Iqtina/Ijarah Muntahiya bi Tamlik*. Didasarkan pada akad pelengkap yang bersifat sosial adalah *Qard*, *Hiwalah*, *Wakalah*, *Kafalah*, *Waḍi'ah*.⁵

Lembaga Keuangan Mikro Syariah mempunyai peran yang signifikan dalam mengembangkan ekonomi masyarakat menengah kebawah sebagai sasaran utama melalui berbagai pembiayaan mikro dan penghimpunan dananya. Hal ini dibuktikan dengan suburnya perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di seluruh Indonesia seperti perbankan syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, pasar modal syariah, dan lain sebagainya tidak terkecuali *baitul māl wa tamwīl*.

Baitul māl wa tamwīl yang selanjutnya disebut BMT yaitu suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah *Baitul māl* dan *baitu tamwīl*. *Baitul māl* lebih mengarah pada usaha-usaha penghimpun

⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), hlm.67.70

dana dan penyaluran dana yang nonprofit, seperti zakat, infaq dan shodaqah. Sedangkan *baitu at-tamwīl* sebagai penghimpun dana dan penyalur dana komersial. *baitu at-tamwīl* dapat diartikan juga sebagai suatu lembaga yang melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha investasi dan produktif untuk meningkatkan kesejahteraan para pengusaha mikro melalui kegiatan pembiayaan dan investasi. BMT (*Baitul māl wa tamwīl*) merupakan kegiatan usaha yang bergerak dibidang Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).⁶ Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah).

BMT merupakan lembaga keuangan yang mempunyai kegiatan utama yang tidak jauh berbeda dengan bank. Secara umum kegiatan utama BMT adalah sebagai mediator yang menjembatani kepentingan anggota, yaitu melakukan penghimpunan dana dari anggota melalui tabungan dan simpanan dengan prinsip *wadi'ah* dan prinsip *muḍārabah*. Kemudian dana tersebut disalurkan kepada anggota yang membutuhkan melalui fasilitas pembiayaan. Dalam fasilitas pembiayaan ini dapat dilakukan dengan prinsip jual beli berupa akad *murābahah*, *salam*, *istiṣna'*. Selain itu pembiayaan

⁶ Wati Rahmi Ria dan Muhamad Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam*, (Bandar Lampung: Sinar Sakti, 2015) hlm.189.

dapat dilakukan dengan prinsip bagi hasil dengan akad *muḍārabah*, *musyarakah*, *ijarah*, dan *qardhul hasan*.⁷

Fungsi dari BMT sebagai lembaga keuangan dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan perekonomian rakyat, guna membangun ekonomi masyarakat yang lebih baik. BMT sendiri menawarkan banyak produk pembiayaan yang beragam untuk memudahkan anggota dalam memilih produk mana yang tepat untuk kegiatan usahanya.

Pembiayaan merupakan aktivitas utama dalam BMT, karena berkaitan dengan rencana perolehan pendapatan. Prinsip pembiayaan dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu prinsip jual beli, prinsip bagi hasil, dan prinsip jasa. Dari ketiga jenis pembiayaan tersebut, pembiayaan bagi hasil merupakan salah satu ciri utama dari lembaga keuangan syariah. Dan jenis pembiayaan yang berprinsipkan bagi hasil terdapat pada pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan *muḍārabah*.

Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam system perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad).

⁷ Alman Donni Juni Priyansa Buchari, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2009) hlm.20

Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Dalam aplikasinya mekanisme perhitungan bagi hasil memiliki dua metode, yaitu:⁸

1. Bagi Hasil dengan Menggunakan *Revenue Sharing*.

Dasar penghitungan bagi hasil yang menggunakan *revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas penjualan dan/atau pendapatan kotor atau usaha sebelum dikurangi dengan biaya. Bagi hasil dalam *revenue sharing* di hitung dengan mengalikan nisbah yang telah disetujui dengan pendapatan bruto.

2. Bagi Hasil dengan Menggunakan *Profit/Loss Sharing*.

Dasar penghitungan bagi hasil dengan menggunakan *profit/loss sharing* merupakan bagi hasil yang dihitung dari laba/rugi usaha. Kedua pihak, Bank maupun nasabah akan memperoleh keuntungan atas hasil usaha mudharib dan ikut menanggung kerugian bila usahanya mengalami kerugian.

Salah satu produk pembiayaan yang ada di BMT Mitra Niaga adalah pembiayaan *muḍārabah*, *muḍārabah* merupakan salah satu roda penggerak perekonomian suatu negara dengan prinsip bagi

⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*, (cet.I, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011) hlm. 98-99

hasilnya. Produk pembiayaan *mudārabah* merupakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil antara pemilik modal (*ṣahibul māl*) dan pengelola modal (*mudārib*). Pemilik modal menyerahkan uang kepada pengelola modal untuk menjalankan usahanya dan keuntungan yang didapat dibagi sesuai dengan kesepakatan yang diperjanjikan sebelumnya.

Pembiayaan adalah hubungan kemitraan antara BMT dengan anggota atau nasabah yang modalnya 100% dari BMT. Atas dasar proposal yang diajukan nasabah, BMT akan mengevaluasi kelayakan usaha dan dapat menghitung tingkat nisbah yang dikehendaki.

Penerapan bagi hasil pada BMT Mitra Niaga dalam menetapkan jumlah angsuran atau penghitungan nisbah bagi hasil yaitu berdasarkan asumsi keuntungan, bukan berdasarkan keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dijalankan, sehingga angsurannya tetap dari awal angsuran sampai angsuran terakhir. Tak jarang dalam transaksi keuangan antara pihak BMT dengan anggotanya tidak selalu berjalan lancar, melainkan dapat terjadi sengketa yang sebagian besar disebabkan karena adanya pembiayaan bermasalah atau *non performing finance* (NPF). Pembiayaan bermasalah dapat dikaitkan dengan bagaimana usaha yang telah dibiayai oleh BMT dapat dijalankan, apakah pengelola dana benar-benar menjalankan usahanya sesuai dengan yang disebutkan dalam akad ataupun si pengelola dana tersebut mengingkarinya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PRAKTIK PEMBIAYAAN MUDHARABAH DALAM PRODUK PEMBIAYAAN PADA BMT (Studi Kasus pada BMT Mitra Niaga Lamper Semarang)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan bagi hasil dalam pembiayaan *muḍārabah* pada BMT Mitra Niaga Lamper Tengah Semarang?
2. Bagaimana penyelesaian pembiayaan *muḍārabah* yang bermasalah pada BMT Mitra Niaga Lamper Tengah Semarang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang hendak di capai dari penelitian ini adalah :

Penelitian ini bertujuan untuk, sebagai berikut:

- a. Mengetahui hubungan antara pemberi modal (*ṣahibul māl*) dan pengelola modal (*muḍarib*).
- b. Mengetahui penerapan bagi hasil pembiayaan *muḍārabah* di BMT Mitra Niaga Lamper Semarang
- c. Menjelaskan tentang penyelesaian pembiayaan *muḍārabah* bermasalah di BMT Mitra Niaga Lamper Semarang

Selanjutnya dengan tercapainya tujuan tersebut, diharapkan dari hasil penelitian ini diperoleh manfaat dan kegunaannya antara lain sebagai berikut:

2. Manfaat penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Sebagai tambahan referensi untuk perbandingan bagi penelitian selanjutnya, yang akan meneliti mengenai pembiayaan *muḍārabah* pada BMT.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai produk pembiayaan *muḍārabah*, dan prosedur penyelesaian pada produk pembiayaan yang bermasalah.

b. Manfaat praktis

1. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai mengenai produk pembiayaan *muḍārabah*, dan prosedur penyelesaian pada produk pembiayaan yang bermasalah.

2. Bagi Lembaga Keuangan

Dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk mengelola bagi hasil akad *muḍārabah*.

3. Bagi Fakultas

Sebagai tambahan referensi dan informasi khususnya bagi mahasiswa mengenai mengenai produk

pembiayaan *muḍārabah*, dan prosedur penyelesaian pada produk pembiayaan yang bermasalah.

D. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelusuran dari berbagai sumber kepustakaan, penulis menemukan sejumlah skripsi yang membahas tentang produk pembiayaan *muḍārabah*, antara lain:

Pertama, Skripsi yang disusun oleh Nur Halimah fakultas syariah IAIN Walisongo Semarang 2009, dengan judul penelitian “Analisis Akad Mudharabah Dalam Program Pembiayaan Produktif Koperasi Dan Usaha Mikro di BMT Fosilatama Banyu Manik Semarang” bahwa implementasi *muḍārabah* dalam Program Pembiayaan Produktif Koperasi Dan Usaha Mikro di BMT Fosilatama Banyumanik Semarang termasuk *muḍārabah muqayyadah off balance sheet* yakni aliran dana berasal dari satu nasabah investor kepada satu jenis pembiayaan dan Bank pelaksana hanya sebagai *arranger* saja, Penyalur dana dari pemerintah kepada KJKS dan KJKS menyalurkan lagi kepada anggotanya / usaha mikro sebagai upaya pemerintah dalam pemberdaya ekonomi mikro, dan pada prinsipnya praktek mudharabah ini didasarkan pada kerjasama *mu'awadah* yakni saling mempertukarkan modalnya masing-masing,

baik harta dengan harta atau harta dengan tenaga dan terhindar riba dan hal-hal yang samar atau *gharar*.⁹

Kedua, Skripsi yang disusun oleh Samsul Ma'arif, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2009 yang berjudul “Analisis Perhitungan Bagi Hasil pada Tabungan Mudharabah di BRI Syariah Cabang Malang”. Jenis metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa mekanisme transaksi pada tabungan *muḍārabah* di BRI Syariah Cabang Malang menggunakan akad *muḍārabah mutlaqah* artinya nasabah BRI Syariah sebagai *shahibul māl* mempercayakan penuh dananya kepada bank untuk diinvestasikan kedalam kegiatan produktif dan menguntungkan sesuai dengan prinsip syariah. Dan sistem bagi hasil yang diterapkan pada BRI Syariah Cabang Malang pada tabungan *muḍārabah* adalah mengacu pada *revenue sharing*, artinya bank BRI Syariah memperoleh pendapatan dari debitur (orang yang melakukan pembiayaan) dan BRI Syariah langsung mendistribusikan kepada *shahibul māl* sesuai dengan porsi *niṣbah*.¹⁰

⁹ Nur Halimah, “Analisis Akad Mudharabah Dalam Program Pembiayaan Produktif Koperasi Dan Usaha Mikro di BMT Fosilatama Banyu Manik Semarang”, Skripsi Fakultas Syariah UIN Walisongo, diterbitkan 2009

¹⁰ Samsul Ma'arif, “Analisis Perhitungan Bagi Hasil pada Tabungan Mudharabah di BRI Syariah Cabang Malang”, Skripsi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, diterbitkan 2009

Ketiga, Skripsi yang disusun oleh Infarul Ghoy dengan judul ”Penerapan Bagi Hasil Dalam Simpanan *Muḍārabah* Berjangka Pada Lembaga Keuangan Syari’ah (Studi Pada BMT Rizky Mandiri Amratani Yogyakarta)”, skripsi ini menjelaskan tentang bagi hasil yang diterapkan di BMT Rizky Mandiri Amratani Yogyakarta tabungan *muḍārabah* berjangka dan dilihat dari hukum islam apakah bagi hasilnya sudah sesuai dengan hukum islam dan muamalah. Penerapan bagi hasil yang dimaksud dalam skripsi ini adalah secara keseluruhan yaitu dari penerapan ketentuan pembagian hasil sampai perhitungan bagi hasilnya.¹¹

Tugas akhir yang membahas mengenai pembiayaan bermasalah yang ditulis oleh saudari Alif Chayati pada tahun 2015 yang berjudul “*Pembiayaan Muḍārabah Bermasalah dalam Kategori Kurang Lancar dan Penanganannya*” di BMT BUS Cabang Genuk. Peneliti tersebut membahas tentang penyebab terjadinya pembiayaan *mudharabah* bermasalah, antara lain disebabkan oleh faktor internal yaitu adanya penyaluran yang kurang jelas untuk apa dana pembiayaan tersebut digunakan, kurangnya monitoring ke anggota yang menyebabkan pemalsuan data yang diberikan oleh pihak anggota kepada pihak BMT, sehingga anggota memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan realita yang dihadapi dan adanya pergantian marketing, hal ini menyebabkan

¹¹ Infarul Ghoy, ” Penerapan Bagi Hasil Dalam Simpanan Mudharabah Berjangka Pada Lembaga Keuangan Syari’ah (Studi Pada BMT Rizky Mandiri Amratani Yogyakarta)”

kebijakan pergantian marketing yang diberikan kepada para karyawan BMT oleh pusat, sehingga selalu diadakan rolling secara rutin yang mengakibatkan pergantian anggota nasabah pula. Dan adapula faktor eksternal penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu kurang kejujurnya dalam pengelolaan usaha yang ada, usaha anggota yang sepi yang mengakibatkan keadaan ekonomi anggota menurun, dan usaha anggota yang mengalami faktor alam, seperti banjir dan kebakaran.¹²

Penelitian lain yang dilakukan oleh saudari Ida Nuraida pada tahun 2010 yang berjudul “*Manajemen Pembiayaan Muḍārabah Bermasalah*” pada Bank Muamalat di Yogyakarta. Skripsi ini membahas mengenai upaya penanganan pembiayaan bermasalah dalam kategori diragukan atau macet, yaitu dengan cara *rescheduling* yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran dan juga dapat dilakukan dengan *reconditioning* yaitu memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil usaha, dan pengalihan atau pembiayaan ulang dalam pembiayaan *al-Qordhul hasan*.¹³

¹² Alif Chayati, “*Pembiayaan Mudharabah Bermasalah dalam Kategori Kurang Lancar dan Penanganannya* di BMT BUS Cabang Genuk” Diterbitkan 2015

¹³ Ida Nuraida, “*Manajemen Pembiayaan Mudharabah Bermasalah*” pada Bank Muamalat di Yogyakarta.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tulisan dan kegunaan tertentu.¹⁴ Metode merupakan cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian. Dalam melakukan suatu penelitian hukum tidak dapat terlepas dengan penggunaan metode penelitian. Karena setiap peneliti apa saja pasti menggunakan metode untuk menganalisis permasalahan yang diangkat. Dalam metode penelitian ini akan diuraikan jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Metode penulisan yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat.¹⁵ Sehingga penelitian ini disebut juga dengan penelitian studi kasus dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.

Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai

¹⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabet, 2013), hlm. 3.

¹⁵ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Gajah Mada Universiti Pers, 2015), hlm. 104.

fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.¹⁶ Sedangkan penelitian kualitatif adalah bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata lisan atau dari orang-orang dan perilaku mereka yang diamati.¹⁷

2. Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah data yang relevan dengan pemecahan masalah, data yang digunakan dari data utama atau dikumpulkan langsung oleh peneliti. Data ini juga diperoleh dari responden melalui wawancara. Sehingga dengan data data primer penulis dapat memperoleh gambaran umum tentang BMT Mitra Niaga Lamper Tengah Semarang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh pihak lain. Data sekunder dalam penelitian ini adalah melalui dokumentasi, artikel, dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

¹⁶ Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), hlm. 63.

¹⁷ Lexy J Moloeng, *Metode penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 3.

Adalah tehnik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab dengan responden BMT Mitra Niaga Lamper Semarang mengenai bagaimana cara penerapan sitem bagi hasil pembiayaan *mudārabah* dan bagaimana prosedur penyelesaian pembiayaan *mudārabah* yang bermasalah.

b. Dokumentasi

Adalah tehnik pengumpulan data dengan menyelidiki benda - benda tertulis seperti buku-buku, peraturan-peraturan, catatan harian, dan laporan semester dan tahunan.

F. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini, agar pembahasan menjadi terarah dan teratur sehingga tercapai pada tujuan yang telah ditetapkan, maka proposal ini disusun sedemikian rupa secara sistematis, terdiri dari lima bab, yaitu:

Bab I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini berisi Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang pengertian *mudārabah*, landasan hukum *mudārabah*, rukun serta syarat *mudārabah*.

Bab III : GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang Sejarah Berdirinya BMT Mitra Niaga, Visi dan Misi BMT Mitra Niaga, Struktur organisasi, Produk-produk di BMT BMT Mitra Niaga.

Bab IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai bagaimana penerepan bagi hasil dalam produk pembiayaan *muḍārabah* dan juga prosedur penyelesaian pembiayaan *muḍārabah* yang bermasalah di BMT Mitra Niaga.

Bab V : PENUTUP

Pada bab terakhir ini akan dikemukakan kesimpulan dan saran – saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang BMT

1. Pengertian *Baitul māl wa tamwīl*.

BMT adalah kependekan dari Balai Usaha Mandiri Terpadu atau *Baitul māl wa tamwīl*, yaitu koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. *Baitul māl wa tamwīl* memiliki dua kata yaitu *Baitul Māl* (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infaq, sedekah dan mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Sedangkan *baitu tamwīl* (rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan pembiayaan kegiatan ekonomi.¹⁸

Baitul māl wa tamwīl atau balai usaha mandiri terpadu adalah lembaga ekonomi atau keuangan mikro yang dioperasikan berdasarkan prinsip bagi hasil dan disebut sebagai lembaga keuangan syariah non perbankan yang sifatnya informal. Disebut informal karena lembaga ini dibentuk atau didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang

¹⁸Amin Azis, *Buku Pedoman Pendiri BMT*, (Jakarta: Pinbuk, 2004), hlm.12

berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya. Sebagai lembaga keuangan ia bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) dan menyalurkan dana kepada masyarakat (anggota BMT). Sebagai lembaga ekonomi ia juga berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti perdagangan, industri, dan pertanian.

BMT berazaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta berlandaskan syariah Islam, keimanan, keterpaduan (*kaffah*), kekeluargaan / koperasi, kebersamaan, kemandirian, dan profesionalisme. Secara Hukum BMT berpayung pada koperasi tetapi sistem operasionalnya tidak jauh berbeda dengan Bank Syariah sehingga produk-produk yang berkembang dalam BMT seperti apa yang ada di Bank Syariah.

Oleh karena berbadan hukum koperasi, maka BMT harus tunduk pada Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan PP Nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Juga dipertegas oleh KEP.MEN Nomor 91 tahun 2004 tentang Koperasi Jasa keuangan syariah. Undang-undang tersebut sebagai payung berdirinya BMT (Lembaga Keuangan Mikro Syariah). Meskipun sebenarnya tidak terlalu sesuai karena simpan pinjam dalam koperasi khusus diperuntukkan bagi anggota koperasi saja, sedangkan didalam BMT, pembiayaan yang diberikan

tidak hanya kepada anggota tetapi juga untuk diluar anggota atau tidak lagi anggota jika pembiayaannya telah selesai.

2. Fungsi dan Peran BMT

Dalam mewujudkan masyarakat adil dan efisien, maka setiap tipe dan lapisan masyarakat harus terwadahi, namun Perbankan belum bisa menyentuh semua lapisan masyarakat, sehingga masih terdapat kelompok masyarakat yang tidak terfasilitasi.

Adapun fungsi dari didirikannya *Baitul māl wa tamwīl* (BMT) yaitu sebagai berikut: ¹⁹

a. Penghimpun dan penyalur dana

Dengan menyimpan uang di BMT, uang tersebut dapat ditingkatkan utilitasnya, sehingga timbul unit *surplus* (pihak yang memiliki dana berlebih) dan unit *defisit* (pihak yang kekurangan dana).

b. Pencipta dan pemberi likuiditas

BMT dapat menciptakan alat pembayaran yang sah yang mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban suatu lembaga/perorangan.

c. Sumber pendapatan

BMT dapat menciptakan lapangan kerja dan memberi pendapatan kepada para pegawainya.

¹⁹ Nurul Huda, Muhammad heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis, Cet.1*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 363

d. Pemberi informasi

Memberi informasi kepada masyarakat mengenai risiko keuntungan dan peluang yang ada pada lembaga tersebut.

Adapun peran BMT yaitu sebagai berikut: ²⁰

- 1) Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang bersifat non Islam.
- 2) Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil.
- 3) Melepaskan ketergantungan pada renternir.
- 4) Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata.

3. Aspek Legalitas BMT

Ketentuan pembentukan BMT berbadan hukum koperasi diperkuat oleh PP No.9/1995, dimana dalam penjelasan pasal 2 ayat 1 membolehkan penerapan sistem bagi hasil pada koperasi, sebagai berikut:²¹

- a. Jumlah pendiri minimal 20 orang
- b. Jumlah pengurus minimal 20 orang
- c. Jumlah pengelola minimal 3-5 orang, dimana mereka telah mengikuti pelatihan BMT dan manejer dengan pendidikan formal terakhir minimal D3.
- d. Anggota terdiri dari anggota pendiri dan anggota biasa. Anggota pendiri meliputi tokoh masyarakat yang bersedia

²⁰ *Ibid.*, hlm. 374

²¹ *Ibid.*, hlm. 377-378

menjadi sponsor dalam menyediakan modal awal. Anggota biasa adalah para penyimpan (penabung) dan debitur.

- e. Simpanan-simpanan yang ada meliputi: simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela dan simpanan pendiri. Simpanan pokok adalah simpanan tertentu yang harus disimpan oleh anggota pada saat pendaftaran diri atau saat transaksi untuk pertama kalinya. Simpanan wajib adalah simpanan dalam jumlah tertentu yang diberikan anggota secara rutin. Simpanan pendiri adalah modal awal yang berasal dari para pendiri dalam jumlah tertentu berdasarkan hasil kesepakatan bersama, dimana simpanan ini tidak dapat diambil dan tidak memperoleh imbalan jasa bagi hasil tabungan.
- f. Tumbuh dan berkembang di tempat-tempat yang belum atau tidak terjangkau oleh lembaga-lembaga keuangan yang ada, dengan bentuk awal berupa KSM (kelompok swadaya masyarakat).
- g. Pengurus BMT sekaligus berfungsi sebagai Badan Pemeriksa dan mensupervisi manajemen (pelaksanaan) BMT.

B. Tinjauan Tentang Akad

1. Pengertian Akad

'*Al-aqd* (العقد) menurut bahasa berarti ikatan, lawan kata الحل (pelepasan, pembubaran). Mayoritas fuqaha mengartikan: gabungan ijab dan qabul, dan penghubungan antara keduanya sedemikian rupa sehingga terciptalah makna atau tujuan yang diinginkan dengan akibat-akibat nyatanya.²²

Menurut istilah fuqaha, akad adalah:

تعلق كلام احد العاقدين بالآخر شرعا علي وجه يظهر اثره في المحل

Artinya: "*Hubungan perkataan yang dilakukan antara salah satu pihak yang berakad dengan pihak lain menurut syara' dan menghasilkan akibat hukum pada yang diakadkannya*".²³

Atau :

ما يتم به الارتباط بين ارادتين من كلام او غيره ويترب عليه التزام بين طرفي هـ

Artinya: "*suatu ikatan yang sempurna antara dua kehendak (iradah) baik berupa perkataan atau lainnya dan menetapkan adanya iltizam (tuntutan) diantara kedua belah pihak*".²⁴

²² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih: Imam Ja'far Shadiq*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2009), hlm. 34.

²³ Siti Mujibatun, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: Elsa, 2012), hlm. 85.

²⁴ *Ibid.*, hlm.85

Menurut Mustafa az-Zarqa', dalam pandangan syara' suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kehendak atau keinginan pihak-pihak yang mengikatkan diri itu sifatnya tersembunyi dalam hati. Karena itu, untuk menyatakan keinginan masing-masing diungkapkan dalam suatu pernyataan.

Pernyataan itulah yang disebut dengan ijab dan qabul. Pelaku (pihak) pertama disebut *mujib* (موجب) dan pelaku (pihak) kedua disebut *qaabil* (قابل).²⁵

Dengan demikian, akad adalah sesuatu (perbuatan) untuk menciptakan apa yang diinginkan oleh dua pihak yang melakukan ijab dan qabul, bukan sesuatu yang diinginkan itu sendiri, dan (bukan pula) sesuatu yang menyebabkan mereka melakukan keduanya (yaitu ijab dan qabul).²⁶

2. Dasar Hukum Akad

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “*Hai Orang-orang yang beriman, penuhila janji-janjimu.*”²⁷

²⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 103.

²⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh: Imam Ja'far Shadiq*, hlm. 34.

²⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *AlQur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT Tanjung Mas Inti Semarang, 1992), hlm. 156.

Berdasarkan ayat tersebut, menurut pandangan al-jashash, maka akad adalah ketetapan berupa tuntutan sesuai dengan hukum syara', baik tuntutan tersebut antara dua pihak seperti jual beli, sewa menyewa, yang memerlukan ijab qabul (*sighat*) maupun tuntutan sepihak yang tidak memerlukan persetujuan pihak lain seperti talak suami terhadap istri.²⁸

Kemudian dalam surat al-Isra' ayat 34 yaitu:

واوفوا بالعهد انّ العهد كان مسؤولا

Artinya: *“Dan penuhilah janji-janjimu, sesungguhnya janji itu akan dipertanyakan.”*²⁹

Di dalam hadis Nabi juga dijelaskan tentang akad atau janji, yaitu:

لا امان لمن لا امانة له ولا دين لمن لا عهد له

Artinya: *“Tidak beriman bagi orang yang tidak dapat dipercaya dan tidak beragama bagi orang yang tidak menepati janjinya.”*

3. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun Akad

Rukun adalah bagian dari sesuatu, tanpa adanya bagian, maka sesuatu itu tidak akan terwujud. Adapun menurut jumhur fuqaha rukun dari pada akad adalah:

²⁸ Siti Mujibatun, *Pengantar Fiqh Muamalah.*, hlm. 86.

²⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *AlQur'an dan Terjemahnya*, hlm. 429.

- 1) *Aqid* yaitu pihak-pihak yang melakukan akad
- 2) *Ma'qud 'alaih* yaitu obyek akad atau barang
- 3) *Sighat* yaitu ijab dan qabul

Ulama Madzhab Hanafi berpendapat, bahwa rukun akad itu hanya satu yaitu *sighat al-aqd*, sedangkan pihak-pihak yang berakad dan objek akad, tidak termasuk rukun akad, tetapi syarat akad.

Sighat al-aqd merupakan rukun akad yang terpenting, karena melalui akad inilah diketahui maksud setiap pihak yang melakkan akad. *Sighat al-aqd* dinyatakan melalui ijab dan qabul dengan suatu ketentuan:

- 1) Tujuan akad itu harus jelas dan dapat dipahami
- 2) Antara ijab dan qabul harus dapat kesesuaian
- 3) Pernyataan ijab dan qabul itu harus sesuai dengan kehendak masing-masing, dan tidak boleh ada yang meragukan.

Ijab dan qabul dapat dalam bentuk perkataan, perbuatan, isyarat dan tulisan (biasanya transaksi yang besar nilainya). Namun, semua bentuk ijab dan qabul itu mempunyai nilai kekuatan yang sama.³⁰ Ijab dan qabul atau disebut dengan *sighat* yaitu perkataan atau ucapan yang menunjukkan kepada kehendak kedua belah pihak, *sighat*

³⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, hlm. 103-104.

ini harus jelas pengertiannya, antara ijab dan qabul harus sesuai atau bersambung dan menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak yang berakad.³¹

b. Syarat – Syarat Akad

Para ulama fiqh menetapkan, ada beberapa syarat umum yang harus dipenuhi dalam suatu akad, disamping setiap akad juga mempunyai syarat-syarat khusus. Seperti halnya akad jual beli memiliki syarat-syarat tersendiri, demikian juga halnya dengan akad *muḍārabah*.³²

Syarat-syarat umum suatu akad adalah:

- 1) Pihak-pihak yang melakukan akad telah dipandang mampu bertindak menurut hukum (mukallaf). Apabila belum mampu, harus dilakukan oleh walinya. Oleh sebab itu, suatu akad yang dilakukan oleh orang gila atau anak kecil yang belum mukallaf secara langsung, hukumnya tidak sah.
- 2) Objek akad itu, diakui oleh syara'. Objek akad ini harus memenuhi syarat yaitu berbentuk harta, dimiliki seseorang, bernilai harta menurut syara'.
- 3) Akad itu tidak dilarang oleh nash syara'. Atas dasar ini, seseorang wali (pemelihara anak

³¹ Siti Mujibatun, *Pengantar Fiqh Muamalah*, hlm. 88.

³² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, hlm. 105.

kecil), tidak dibenarkan menghibahkan harta anak kecil tersebut. Seharusnya harta anak kecil itu dikembangkan, dipelihara, dan tidak diserahkan kepada seseorang tanpa imbalan (hibah). Apabila terjadi akad, maka akad itu batal menurut syara'.

- 4) Akad yang dilakukan itu memenuhi sarat-syarat khusus dengan akad yang bersangkutan, disamping harus memenuhi syarat-syarat umum. Syarat-syarat khusus, seperti halnya syarat jual beli berbeda dengan syarat sewa-menyewa dan gadai.
- 5) Akad tersebut bermanfaat.
- 6) Ijab tetap utuh sampai dengan terjadi qabul
- 7) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan proses suatu transaksi.
- 8) Tujuan akad harus jelas dan diakui oleh syara'.

4. Berakhirnya Akad.

Menurut hukum Islam, akad berakhir disebabkan terpenuhinya tujuan akad (*tahqiq gharadh al-aqd*), pembatalan (*fasakh*), putus demi hukum (*infisakh*), kematian, dan ketidakizinan (*'adal al-ijazah*) dari pihak yang memiliki

kewenangan dalam mengurus akad *mauquf* (kontrak yang keabsahannya bergantung pada pihak lain).³³

a. Terpenuhinya Tujuan Akad.

Suatu akad dipandang berakhir apabila tujuan akad sudah tercapai. Contohnya akad jual beli, akad dipandang berakhir apabila barang telah berpindah tangan kepada pembeli dan harganya telah milik penjual. Akad gadai (*rahn*) dan pertanggungan (*kafalah*), akad dipandang telah berakhir apabila hutang telah dibayar. Akad bisa dianggap berakhir jika telah berakhirnya masa akad, misalnya akad sewa-menyewa sudah habis, akad menjadi berakhir dengan sendirinya.³⁴

b. Pembatalan (*fasakh*)

Penyebab timbulnya akad yang *fasakh* antara lain:³⁵

1) *Fasakh* karena akadnya rusak (*Fasad*)

Suatu akad berlangsung secara *fasid* maka akad harus difasakhkan baik oleh pihak yang berakad maupun oleh putusan pengadilan atau dengan kata lain sebab ia *fasakh*, karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara seperti akad rusak.

³³ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012) hlm. 106

³⁴ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.108.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 112-113

2) *Fasakh* Karena *Khiyar*

Fasakh karena *khiyar*, baik *khiyar rukyat*, cacat, syarat atau majlis. Pihak

yang berhak *khiyar*, berhak mem-*fasakh* bila menghendaknya kecuali dengan kerelaan pihak lainnya atau berdasarkan keputusan pengadilan.

3) *Fasakh* karena tidak ada realisasi

Fasakh karena tiada realisasi karena kewajiban yang ditimbulkan dengan adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak yang bersangkutan. *Fasakh* ini berlaku pada *khiyar naqd* (pembayaran) yakni pembeli tidak melunasi pembayaran atau jika pihak penjual tidak menyerahkan barang dalam batas waktu tertentu.

4) *Fasakh* berdasarkan *iqalah*

Memfasakhkan akad berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak atau salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena merasa menyesal.

5) *Fasakh* karena jatuh tempo

Akad dengan sendirinya menjadi batal jika batas waktu yang ditetapkan dalam akad telah berakhir atau tujuan akad telah terealisasi, seperti sewa menyewa.

5. Akad yang Digunakan Perbankan Syariah

Akad atau transaksi yang digunakan perbankan syariah dalam operasinya terutama diturunkan dari kegiatan mencari

keuntungan (*tijarah*) dan sebagian dari kegiatan tolong-menolong (*tabarru'*).³⁶ Berbagai jenis akad yang diterapkan oleh perbankan syariah dapat dibagi ke dalam enam kelompok pola, yaitu:

- a. Pola titipan, seperti *wadi'ah yaḍ al-amanah* dan *wadi'ah yaḍ aḍ-ḍamanah*;
- b. Pola pinjaman, seperti *qarḍ* dan *qarḍul hasan*;
- c. Pola bagi hasil, seperti *muḍārabah* dan *musyarakah*;
- d. Pola jual beli, seperti *murabahāh*, *salam*, dan *istiṣna*;
- e. Pola sewa, seperti *ijarah* dan *ijarah wa iqtina*; dan
- f. Pola lainnya, seperti *wakalah*, *kafalah*, *hiwalah*, *ujr*, *sharf*, dan *rahn*.³⁷

C. Tinjauan Tentang *Muḍārabah*

1. Pengertian *Muḍārabah*

Muḍārabah merupakan salah satu dari beberapa akad yang digunakan untuk bertransaksi di lembaga keuangan syari'ah. Istilah *muḍārabah* memiliki banyak pengertian, baik secara etimologi maupun terminologi. Pengertian *muḍārabah* dalam kamus bahasa Arab berasal dari kata *ḍaraba* yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya yaitu proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.

³⁶ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm.37.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 41.

Pengertian secara bahasa (etimologi), *mudharabah* diambil dari kata الضرب في الارض yang artinya bepergian di muka bumi untuk berdagang.³⁸

Istilah *muḍārabah* disebut juga dengan *qiraḍ* yang berasal dari kata *al-qarḍu*, artinya *al-qaṭ'u* (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya.

Muḍārabah adalah bahasa penduduk irak dan *qiraḍ* atau *muqaraḍah* adalah bahasa penduduk hijaz. Namun pengertian *qiraḍ* dan *muḍārabah* adalah satu makna atau yang disebut *muradif*. *Muḍārabah* berasal dari kata *al-ḍarab*, yang berarti secara harfiah adalah bepergian atau berjalan. Sebagaimana firman Allah:

وَأَخْرَجُوا يَصْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَخْرَجُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Artinya : “Dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah” (*al-muzamil:20*).

Pengertian *muḍārabah* menurut para ulama dikemukakan dalam beberapa variasi bahasa. Secara umum, Para Ulama dan praktisi ekonomi sebagai berikut:³⁹

³⁸ Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 4, Terj. Mujahidin Muhayan, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009), hlm. 167.

³⁹ Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2008). hlm.71

- 1) Para *Fuqaha* mendefinisikan *muḍārabah* sebagai akad yang dilakukan antara dua pihak (orang) yang saling menanggung. Salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan, dan akan mendapatkan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah disepakati.
- 2) Menurut ulama Hanafiyah, memandang *muḍārabah* sebagai tujuan dari pihak yang berakad untuk berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain, dan yang lain punya jasa mengelola harta tersebut.

عقد على الشركة في الربح بمال من احد الجانبين وعمل من الاخر

Artinya: “*Muḍārabah adalah akad syirkah dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa.*”

- 3) Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *muḍārabah* ialah:

عقدتوكيل صادرمن رب الممل لغيره على ان يتجربخصوص النقددين (الذهب والفضه)

Artinya: “*Akad perwalian, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (mas dan perak).*”

- 4) Imam Hanabilah berpendapat bahwa:

من يتجر فيه بجزء مشاع معلوم من ربحه

Artinya; “*Muḍārabah* ialah ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui.”

- 5) Ulama Syafiiyah berpendapat bahwa:

عقد يقتضى ان يدفع شخص لآخر مالا ليتجر فيه

Artinya “*Muḍārabah* ialah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarahkan.”

- 6) Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *muḍārabah* (*Qiraḍ*), pengertian *muḍārabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk kegiatan usaha yang produktif. Selanjutnya, pada poin kedua dalam fatwa DSN-MUI/IV/2000 juga diterangkan bahwa dalam pembiayaan *muḍārabah* LKS sebagai *Ṣahibul māl* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *muḍarib* atau pengelola usaha.⁴⁰

⁴⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* (*Qiradh*).

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat dipahami bahwa *mudharabah* merupakan suatu akad atau perjanjian yang dilakukan antara dua orang atau lebih, dimana pihak pertama bertindak sebagai *ṣahibul māl*, yaitu sebagai pemberi modal usaha, sedangkan pihak kedua menyediakan tenaga dan keahlian. Keuntungan yang dihasilkan selanjutnya dibagi berdasarkan ketentuan yang sudah disepakati di antara keduanya. Akad *muḍārabah* terdapat unsur *syirkah* atau kerja sama di dalamnya, hanya saja kerjasama tersebut bukan kerjasama harta dengan harta ataupun tenaga dengan tenaga, melainkan antara harta dengan tenaga. Terdapat unsur *syirkah* (kepemilikan bersama) dalam keuntungan. Apabila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan pengelola tidak dibebani kerugian, karena ia telah rugi waktu, fikiran dan tenaga, kecuali apabila kerugian tersebut memang merupakan kelalaian dari pihak pengelola, maka pengelola yang bertanggung jawab untuk menanggung kerugiannya.

2. Ketentuan Umum *Muḍārabah*

Beberapa hal yang perlu diketahui tentang ketentuan – ketentuan dalam pembiayaan akad *muḍārabah* adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan tunai, dapat berupa

uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.

- b. Hasil dan pengelolaan modal pembiayaan *muḍārabah* dapat diperhitungkan dengan dua cara :
 - 1) Perhitungan dari pendapatan proyek (*revenue sharing*)
 - 2) Perhitungan dari keuntungan proyek (*profit sharing*)
 - c. Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian, kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewangan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.
 - d. Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan, namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/ usaha nasabah. Jika nasabah cidera janji dengan sengaja, misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban, dapat dikenakan sanksi administrasi.
3. Rukun dan Syarat *Muḍārabah*
- a. Penyedia dana (*ṣahibul māl*) dan pengelola (*muḍarib*) harus cakap hukum.
 - b. Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam

mengadakan kontrak (*akad*), dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (*akad*).
 - 2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - 3) *Akad* dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- c. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *muḍarib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
- 1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - 2) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu *akad*.
 - 3) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *muḍarib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam *akad*.
- d. Keuntungan *muḍārabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:

- 1) Keuntungan harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - 2) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan *nisbah* harus berdasarkan kesepakatan.
 - 3) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *muḍārabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- e. Kegiatan usaha oleh pengelola (*muḍarib*) merupakan perimbangan (*muqabbil*) dari modal yang disediakan oleh penyedia dana. Berkaitan dengan kegiatan usaha, maka harus memperhatikan hal-hal berikut:
- 1) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *muḍarib* tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - 2) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola, sehingga pengelola terhalang untuk mencapai tujuan *muḍārabah*, yaitu keuntungan.
 - 3) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakan yang berhubungan dengan

muḍārabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.⁴¹

4. Dasar Hukum *Muḍārabah*

Islam mensyariatkan akad kerja sama *muḍārabah* untuk memudahkan manusia karena sebagian dari mereka memiliki harta namun tidak bisa mengelolanya dan disana ada juga orang yang tidak memiliki namun mereka mampu mengelola dan mengembangkannya. Maka syariat islam membolehkan kerja sama ini agar mereka bisa saling mengambil manfaat diantara mereka. Pemilik modal memanfaatkan keahlian *muḍarib* (pengelola) dan *muḍarib* memanfaatkan harta dengan demikian terjadilah kerja sama antara harta dan amal.

Allah tidak mensyariatkan satu akad kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan.⁴²

Melakukan *mudharabah* atau *qiradh* hukum nya adalah mubah (boleh). Dasar hukumnya ialah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh ibnu majah dari suhaib r.a., bahwasanya rasul telah bersabda:

عن صالح بن صهيب عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ثلاث فيهن البركة
البيع إلى أجل والمقارضة وأخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع

⁴¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* (*Qiradh*), h. 4-5.

⁴² Sabiq Sayyid, *Fiqhus Sunnah*,. Hlm. 221

Artinya : “*Ada tiga perkara yang diberkati: jual beli yang ditangguhkan, memberi modal, dan mencampur gandum dengan jelai untuk keluaraga, bukan untuk dijual.*”⁴³

Firman Allah, QS An-Nisa (4) : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بِالْبَاطِلِ الْآنَ تَكُونُ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya : “*Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian memakan (mengambil harta orang lain secara bati;), kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi sukarela diantara kalin....*”⁴⁴

Firman Allah, QS Al-Maidah (5) : 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “*Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya*”⁴⁵

5. Macam - Macam *Muḍārabah*

Muḍārabah terbagi menjadi dua, diantaranya :⁴⁶

a. *Muḍārabah Muṭlaqah*

⁴³ M. Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm.101.

⁴⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *AlQur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT Tanjung Mas Inti Semarang, 1992), hlm.122

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 157

⁴⁶ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 140.

Muḍārabah Muṭlaqah adalah bentuk kerja sama antara penyedia modal (*ṣahibul māl*) dan pengelola modal (*muḍarib*) yang cakupannya sangat luas dan lebih khusus seperti jenis usaha, waktu dan daerah yang akan digunakan untuk usahanya.

Ketentuan umum dalam produk ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan cara pemberitahuan keuntungan dan pembagiankeuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan akad.
- 2) Untuk tabungan *muḍārabah*, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan serta kartu ATM dan alat penarikan lainnya kepada penabung.

b. *Muḍārabah Muqayyadah*

Muḍārabah Muqayyadah yaitu kebalikan dengan *Muḍārabah Muṭlaqah* yaitu *muḍarib* dibatasi batasan jenis usaha, waktu, dan tempat usahanya. Dengan adanya pembatasannya tersebut seringkali cenderung umum *ṣahibul māl* dalam memasuki jenis usahanya.

Karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut :

- 1) Pemilik dana wajib menetapkan syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank wajib membuat akad yang

mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus.

- 2) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.

6. Perkara yang Membatalkan *Muḍārabah*

- 1) Pembatalan, Larangan Berusaha, dan Pemecatan

Muḍārabah menjadi batal dengan adanya pembatalan *muḍārabah*, larangan untuk mengusahakan (*tasharuf*) dan pemecatan. Semua ini jika memenuhi syarat pembatalan dan larangan, yakni orang yang melakukan akad mengetahui pembatalan dan pemecatan tersebut, serta modal telah diserahkan ketika pembatalan atau larangan.

- 2) Salah seorang Aqid Meninggal dunia

Jumhur ulama berpendapat bahwa *muḍārabah* batal, jika salah seorang akad meninggal dunia, baik pemilik modal, maupun pengusaha. Sedangkan ulama Malikiyah berpendapat bahwa *muḍārabah* tidak batal dengan meninggalnya salah seorang yang melakukan akad, tetapi dapat diserahkan kepada ahli warisnya, jika dapat dipercaya.

3) Salah seorang Aqid Gila

Bahwa gila membatalkan *muḍārabah*, sebab gila atau sejenisnya membatalkan keahlian dalam *muḍārabah*.

4) Pemilik Modal Rusak

Apabila pemilik modal murtad (keluar dari Islam) atau terbunuh dalam keadaan murtad, atau tergabung dengan musuh serta karena diputuskan oleh hakim atas pemberontakan hal itu membatalkan *muḍārabah* sebab bergabung dengan musuh sama saja dengan mati.

5) Modal rusak ditangan Pengusaha

Jika harta rusak sebelum dibelanjakan, *muḍārabah* menjadi batal. Hal ini karena modal harus dipegang oleh pengusaha. Jika modal rusak, *muḍārabah* batal. Begitu pula *muḍārabah* dianggap rusak jika modal diberikan kepada orang lain atau dihabiskan sehingga tidak tersisa untuk diusahakan.⁴⁷

7. Pembiayaan *Muḍārabah* yang Bermasalah

Pembiayaan bermasalah atau *non performing finance* yang terjadi pada BMT umumnya sama seperti yang terjadi pada bank. Pembiayaan bermasalah merupakan risiko yang terkandung dalam setiap pemberian pembiayaan oleh bank. Risiko tersebut berupa keadaan dimana pembiayaan tidak dapat

⁴⁷ Syafe'i, rachmad. 2002. *Fiqih Muamalah*. (Bandung : Pustaka Setia), hlm. 238

kembali tepat pada waktunya atau melebihi jangka waktu yang telah ditentukan.⁴⁸ Pembiayaan yang dikeluarkan bertujuan untuk membantu nasabah (anggota) dalam membiayai usaha yang dijalankannya, namun tidak menutup kemungkinan dalam penyalurannya terjadi masalah atau pembiayaan macet, baik itu masalah yang disengaja maupun tidak disengaja.

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan tidak lancar, dimana nasabah tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, pengembalian pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran sehingga pembiayaan yang diberikan memiliki potensi merugikan bank serta pengembalian pembiayaan yang menunggak dalam satu waktu tertentu disebabkan karena usaha yang dijalankan oleh nasabah.

Bentuk pembiayaan bermasalah pada BMT dapat dilihat dari kolektibilitasnya. Kolektibilitas merupakan gambaran kondisi pembayaran pokok, bagi hasil dan tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga.⁴⁹

⁴⁸ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 75.

⁴⁹ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 106.

D. Tinjauan Teori Bagi Hasil

1. Pengertian Bagi Hasil

Pengertian Bagi Hasil adalah satu prinsip yang digunakan bank syari'ah yang membedakannya dengan bank konvensional. Prinsip bagi hasil merupakan ruh dari perbankan syari'ah. Dalam sistem keuangan bagi hasil, tidak ada jaminan keuntungan dari usaha yang dibiayai sehingga kreditor pun harus menanggung kerugian debitor jika ia merugi. Adapun dalam pinjaman bebunga, seorang debitor harus mengembalikan pokok pinjaman ditambah bunga tanpa mempedulikan apakah ia untung atau rugi. Salah satu akad yang menggunakan bagi hasil dalam memperoleh keuntungan adalah akad *mudhrabah*.

Prinsip bagi hasil merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional Bank Islam secara keseluruhan, dimana Bank Islam berdasarkan kaidah *mudharabah* dengan menjadikan bank sebagai mitra bagi nasabah ataupun bagi pengusaha yang meminjam dana.⁵⁰

Bank Islam dalam melaksanakan kontrak *muḍārabah* membuat kesepakatan dengan nasabah mengenai tingkat perbandingan keuntungan (*profit-ratio*) yang ditentukan dalam

⁵⁰ Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 97.

kontrak.⁵¹ Perbandingan keuntungan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya: kesepakatan dari nasabah, prediksi keuntungan yang akan diperoleh, respon pasar, kemampuan memasarkan barang dan juga masa berlakunya kontrak. Jika kontrak *mudārabah* tidak menghasilkan keuntungan, maka *mudārib* selaku pengelola usaha tersebut tidak mendapatkan gaji atau upah dari pekerjaannya. Apabila terjadi kerugian, bank menanggung kerugian tersebut sepanjang tidak terbukti bahwa *mudārib* tidak menyelewengkan atau terjadi kesalahan manajemen dari dana *mudārabah* berdasarkan atas persyaratan kontrak yang telah disepakati dengan investor. Namun jika terbukti akibat kecerobohan dari pihak *mudārib*, maka dia yang berhak menanggung kerugian tersebut.⁵² Dalam kasus tersebut, barang jaminan (garansi) yang dijadikan sarana pertanggungjawaban harus diberikan kepada bank.

Berikut ini beberapa perbedaan antara prinsip bagi hasil yang ada dalam akad *mudārabah* dan sistem bunga yang digunakan di bank konvensional:

a. Bunga

- 1) Penentuan bunga dibuat sebelumnya (pada waktu akad).

⁵¹ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 104.

⁵² *Ibid.*, hlm. 105.

- 2) Besarnya presentase (bunga) ditentukan sebelumnya berdasarkan jumlah uang yang dipinjamkan.
- 3) Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat, sekalipun jumlah keuntungan meningkat.
- 4) Jika terjadi kerugian, ditanggung si peminjam, berdasarkan pembayaran bunga tetap yang dijanjikan.
- 5) Besarnya bunga harus yang harus dibayar si peminjam pasti diterima bank
- 6) Umumnya, agama terutama agama islam mengecamnya.

b. Bagi Hasil

- 1) Penentuan besarnya nisbah/rasio bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada untung rugi.
- 2) Besarnya bagi hasil berdasarkan keuntungan sesuai dengan nisbah/rasio yang disepakati.
- 3) Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan pendapatan
- 4) Jika terjadi kerugian ditanggung kedua belah pihak.
- 5) Besarnya keuntungan bergantung pada keberhasilan usaha sehingga usaha menjadi perhatian bersama.
- 6) Tidak ada yang meragukan bagi hasil.

2. Pengertian *Nisbah* (Rasio Bagi Hasil)

Nisbah adalah rasio bagi hasil yang akan diterima oleh tiap-tiap pihak yang melakukan akad kerja sama usaha, yaitu pemilik dana (*ṣahibul māl*) dan pengelola dana

(*muḍarib*). *Nisbah* tertuang didalam akad yang telah disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Dengan menggunakan data-data pada contoh diatas, akan diilustrasikan perhitungan *niṣbah*.

3. Konsep Bagi Hasil

Konsep bagi hasil sangat berbeda dengan konsep bunga yang ditetapkan oleh sistem ekonomi konvensional. Dalam konsep bagi hasil terkandung hal-hal berikut:

- a. Pemilik dana menambahkan dananya melalui intitusi keuangan yang bertindak sebagai pengelola dana.
- b. Pengelola mengelola dana-dana tersebut dalam sistem yang dikenal dengan sistem *pool offund* (penghimpun dana), selanjutnya pengelola akan menginvestasikan dana-dana tersebut dalam proyek atau usahausaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi semua aspek syari'ah.
- c. Kedua belah pihak membuat kesepakatan (*akad*) yang berisi ruaang lingkup sama, jumlah nominal dana, nisbah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.

BAB III

GAMBARAN UMUM BMT MITRA NIAGA

1. Sejarah Berdirinya BMT Mitra Niaga

Unit jasa keuangan syariah (UJKS) BMT Mitra Niaga berdiri pada tanggal 27 September 2003, letak BMT yang strategis sangat menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah Lamper Tengah Semarang menjadi faktor dominan didirikannya BMT Mitra Niaga terlebih pada sektor pembiayaan untuk menunjang kegiatan usaha mikro masyarakat sekitar.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak M. Agus Riyadi, A. Md selaku manager di BMT Mitra Niaga menjelaskan bahwa pada awalnya ada keraguan dan kekhawatiran dari para pendiri BMT Mitra Niaga, karena perkembangan dan persaingan Perbankan serta Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang ada di Lamper Tengah Raya Semarang sangat pesat. Namun dengan adanya Perbankan serta Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang ada di Lamper Tengah Raya Semarang ternyata tidak dapat menjangkau semua masyarakat yang berada di Kecamatan Semarang Selatan.

Jauhnya jangkauan dari Perbankan serta LKM yang ada dan banyaknya masyarakat pedagang kecil yang bekerja sama dengan renternir dan pengijon, maka keluarga besar BMT Mitra Niaga berkeinginan mendirikan Lembaga Keuangan yang berbasis Syariah.

Pada akhir tahun 2003, tepatnya pada tanggal 27 September 2003 diadakan rapat pendirian lembaga keuangan Syariah yang

diberi nama BMT Mitra Niaga, dengan jumlah anggota pendiri sebanyak 22 orang, dan pengelola 3 orang.

Berkat ketekunan, keyakinan dan kemampuan dari SDM BMT Mitra Niaga, akhirnya pada pertengahan Agustus atau tepatnya pada tanggal 16 Agustus 2004 mulailah mendapatkan izin dari Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia dan Berbadan Hukum dengan Nomor 180.08/BH/31. Tgl 16 Agustus 2004 dan Nomor Ijin Usaha Simpan Pinjam 53/SISPK/XIV/VIII/2011.⁵³

Adapun profil dan identitas BMT Mitra Niaga adalah sebagai berikut:

Nama : UJKS BMT Mitra Niaga
Alamat : Jl. Lamper Tengah Raya No.11 Semarang
Kelurahan : Lamper Tengah
Kecamatan : Semarang Selatan
No. Badan Hukum : 180.08/BH/31. Tgl 16 Agustus 2004
No. Ijin Usaha Simpan Pinjam: 53/SISPK/XIV/VIII/2011
No. Telp : (024) 864 559 21
Manager : M. Agus Riyadi, A. Md
Adm & Akunting : Titi Istiani, SE
Modal Awal : Rp. 57.030.000,-

⁵³Wawancara dengan meneger BMT Mitra Niaga Bapak M. Agus Riyadi, A.Md. pada tanggal 05 Juli 2019

Kualitas SDM BMT Mitra Niaga


Demi meningkatkan kualitas SDM anggota dan pengelola BMT Mitra Niaga dalam mengelola keuangan ada beberapa pelatihan yang pernah diikuti antara lain :

- a. Pelatihan Manajemen BMT :
 - 1) BMT Bina Utama
 - 2) BMT Huda Tama
 - 3) BMT Sumber Usaha
 - 4) Pelatihan Penanganan Kredit Macet
 - 5) Pelatihan Service Excellent
 - 6) Pelatihan Public Speaking
 - 7) Pelatihan Leadership
 - 8) Pelatihan Sistem Pengawasan Internal
 - 9) Pelatihan Building Character
 - b. Pelatihan Sistem Keuangan BMT
 - 1) BMT Huda Tama
 - 2) BMT Sumber Usaha
2. Visi dan Misi BMT Mitra Niaga
- a. Visi BMT Mitra Niaga

“Menjadi Unit Jasa Keuangan Syariah yang sehat, kuat, besar dan amanah sesuai dengan prinsip syariah.”
 - b. Misi BMT Mitra Niaga
 - 1) Mensejahterakan dan memberdayakan anggota koperasi.

- 2) Memberdayakan usaha mikro dan kecil sebagai wujud partisipasi dalam membangun ekonomi umat dengan mengedepankan prinsipkeadilan, keterbukaan dan universal.
- 3) Memberikan layanan jasa keuangan anggota dengan sepenuh hati.
- 4) Meningkatkan keunggulan kompetitif melalui inovasi dan kreatifitas yang berkelanjutan dan sejalan dengan kebutuhan umat.
- 5) Mengembangkan sumber daya insani yang neriman bertaqwa, berkualitas dan profesional.

3. Struktur Organisasi BMT Mitra Niaga



4. Produk yang Ditawarkan BMT Mitra Niaga

BMT Mitra Niaga dalam usahanya yang bertujuan untuk menjangkau ekonomi mikro, ada beberapa produk yang ditawarkan oleh BMT Mitra Niaga baik dalam penghimpunan dana maupun pembiayaan, antara lain :⁵⁴

a. Penghimpun Dana (*Funding*)

1) SIRELA (Simpanan Suka Rela Lancar),

Tabungan dengan akad *muḍārabah* ini diberikan untuk umum, dengan membayar administrasi pembuatan buku rekening sebesar Rp 10.000 sudah mendapatkan buku rekening. Nominal untuk menabung paling kecil adalah Rp 10.000, penarikannya bisa diambil sewaktu - waktu dan bagi hasilnya dibagikan saat akhir bulan. Adapun persyaratan untuk membuat Tabungan Sirela ini adalah :

- a) Mengisi formulir simpanan
- b) Membawa foto copy KTP

Nisbah bagi hasil pada Tabungan Sirela ini adalah 75 : 25, Tabungan Sirela ini paling sedikit mendapatkan bagi hasil dari produk tabungan yang lainnya, akan tetapi minat masyarakat yang menabung di Tabungan Sirela cukup banyak.

⁵⁴ Wawan cara dengan Bendahara Adm & Akunting BMT Mitra Niaga Ibu Titi Isnaini pada tanggal 05 Juli 2019

2) SIPENA (Simpanan Pendidikan Anak)

Tabungan dengan akad *muḍārabah* ini diberikan untuk umum, tabungan Sipena ini penarikannya tidak boleh sewaktu-waktu, hanya bisa diambil saat menjelang kenaikan kelas. Adapun persyaratan untuk membuat tabungan Sipena adalah :

- a) Mengisi formulir simpanan
- b) Jika masih sekolah wajib mencantumkan KTA

Nisbah bagi hasil Tabungan Sipena ini adalah 65 : 35.

3) SISUQUR (Simpanan Persiapan Qurban)

Tabungan ini diberikan untuk umum, tabungan ini digunakan untuk simpanan qurban saat idul adha, penarikannya hanya boleh diambil saat menjelang idul adha, pada saat menjelang idul adha pihak BMT berkonfirmasi dengan pihak nasabah, bagaimana kesepakatan uang yang sudah ditabungkan ke BMT, jika ingin dibelikan hewan qurban dan uang nasabah masih kurang untuk beli hewan qurban maka si nasabah di kasih pilihan, mau beli hewan qurban sendiri atau dipasrahkan pada pihak BMT, jika dipasrahkan kepada pihak BMT, si nasabah diharap memberikan kekurangan uang tersebut, dan jika si nasabah ingin membeli hewan qurban sendiri, pihak BMT memberikan semua tabungannya untuk si nasabah dan kekurangan di dibayar langsung oleh pihak

nasabah. Adapun persyaratan yang harus diperhatikan untuk membuat Tabungan Sisugur adalah :

- a) Mengisi formulir simpanan
- b) Membawa foto copy KTP

Nisbah bagi hasil pada Tabungan Sisugur adalah 65 : 35

4) SIFITRI (Simpanan Idhul Fitri)

Tabungan dengan akad *muḍārabah* ini diberikan untuk umum, nominal menabung paling kecil adalah Rp 3.000, biasanya tabungan ini sangat diminati oleh penjual-penjual dipasar, sebagian besar yang menjadi tabungan sahara ini adalah penjual dipasar. Bagi hasil tabungan sahara ini diberikan diakhir pada saat menjelang lebaran idul fitri, dan biasanya jumlah bagi hasil yang sudah ada tidak diberikan dalam bentuk uang atau nominal melainkan dibelikan bingkisan untuk lebaran. Adapun persyaratan untuk membuat Tabungan Sifitri adalah :

- a) Mengisi formulir simpanan
- b) Membawa foto copy KTP

Nisbah bagi hasil pada Tabungan Sifitri ini adalah 65 : 35

b. Produk Pembiayaan.

- 1) *Muḍārabah* (Bagi Hasil), adalah bentuk kerja sama usaha antara BMT dengan anggota. Modal sepenuhnya dari BMT, laba bersih dibagikan berdasarkan kesepakatan dalam bentuk nisbah.

- 2) *Murābahah* (Jual Beli), adalah Pembiayaan dimana terdapat akad penjualan barang oleh BMT ke anggota. BMT memperoleh laba penjualan, dengan sistem pembayaran tangguh.
- 3) *Ijarāh muntahia bittamlik* (Sewa Beli), adalah akad sewa menyewa yang berakhir dengan pemindahan kepemilikan suatu barang.
- 4) *Bai' Assalam*, yaitu suatu akad jual beli suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati dan dengan syarat – syarat tertentu.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Bagi Hasil Pembiayaan *Muḍārabah* pada Unit Jasa Keuangan Syariah BMT Mitra Niaga.

1. Persyaratan Administrasi Pembiayaan *Muḍārabah*

Kehadiran Unit Jasa Keuangan Syariah *Baitul Māl Wat Tamwīl* Mitra Niaga sebagai lembaga keuangan syariah *non bank* yang mempunyai tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta meningkatkan kekuatan dan posisi tawar pengusaha mikro dan pelaku ekonomi yang lain. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan lembaga atas terlaksananya berbagai sistem yang telah diusung untuk mencapai tujuan tersebut.

Sistem yang berhasil diterapkan di Unit Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Mitra Niaga adalah produk simpanan dan produk pembiayaan. Produk pembiayaan sendiri direalisasikan dengan menggunakan akad pembiayaan *muḍārabah*, dimana BMT Mitra Niaga selaku *ṣahibul māl* memberikan modal kepada *muḍarib* untuk dikelola demi membantu usahanya.

Pembiayaan *muḍārabah* di UJKS BMT Mitra Niaga dapat dilakukan melalui tahap-tahap pelaksanaan pembiayaan *muḍārabah* yang telah ditentukan oleh di UJKS BMT Mitra Niaga sebagaimana berikut :

- a. Pengajuan pembiayaan *muḍārabah* dapat dilakukan dengan beberapa cara:
 - 1) Calon anggota datang langsung ke kantor BMT Mitra Niaga.
 - 2) BMT Mitra Niaga bagian *marketing* mendatangi langsung ke Anggota yang ingin melakukan pengajuan pembiayaan *muḍārabah*.
- b. BMT Mitra Niaga menunjukkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon anggota yang ingin mengajukan pembiayaan *muḍārabah*. Adapun syarat-syaratnya terdiri dari:
 - 1) Terdaftar sebagai anggota BMT Mitra Niaga. Calon anggota yang bersangkutan harus mengisi formulir surat permohonan menjadi anggota BMT Mitra Niaga apabila belum terdaftar menjadi anggota.
 - 2) Melampirkan foto copy data agunan
 - 3) Melampirkan foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atau sertifikat atas nama sendiri.
 - 4) Melampirkan foto copy ijin usaha (bagi pengusaha).
 - 5) Melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami istri.
 - 6) Melampirkan foto copy Kartu Keluarga (KK).
 - 7) Melampirkan dokumen lain yang diperlukan.

- 8) Bersedia menandatangani surat-surat yang terkait dengan pembiayaan.
- c. Analisa pembiayaan oleh bagian *marketing* dengan penilaian dari hasil wawancara, kelengkapan syarat-syarat dan nilai agunan dan hasil akhir yang dilakukan oleh bagian *marketing* sekaligus sebagai *surveyor*. Tahap survey ini juga terjadi proses tawar-menawar *margin* keuntungan yang ingin diperoleh BMT Mitra Niaga.
 - d. Setelah data masuk, pihak BMT Mitra Niaga melakukan penilaian ulang terhadap berkas pembiayaan yang masuk.
 - e. Jika permohonan diterima melalui surat keputusan komite pembiayaan, maka selanjutnya BMT Mitra Niaga memberikan informasi kepada calon anggota bahwa permohonan pembiayaan disetujui dan selanjutnya dijadwalkan untuk akad.
 - f. Anggota hanya menunggu konfirmasi dari BMT Mitra Niaga terhadap permohonan pembiayaan yang diajukan disetujui atau tidak pada masa pra akad.
 - g. Pihak BMT Mitra Niaga dalam pra akad ini mempersiapkan hal-hal yang bererkaitan dengan akad seperti:
 - 1) Mempersiapkan kelengkapan akad.
 - 2) Menghitung biaya akad.
 - 3) Pemeliharaan jaminan.

- h. Setelah kedua belah pihak memenuhi kewajiban masing-masing, maka dilanjutkan dengan akad (perikatan).
- i. Proses selanjutnya adalah pencairan pembiayaan. Dana yang dicairkan sudah termasuk biaya potongan administrasi pembiayaan.
- j. Setelah akad selesai, proses berikutnya adalah proses akuntansi oleh bagian akuntansi untuk menyelesaikan pencatatan administrasi keuangan dengan membuat nomor kode pembiayaan, serta memo pendebitan.
- k. Pengawasan lancar atau tidaknya pembayaran angsuran dilakukan oleh bagian administrasi dan pembiayaan.

Dalam proses penyeleksian pembiayaan *mudārabah* untuk menyetujui pemberian modal kepada *mudharib* ada beberapa aspek penting yang digunakan oleh BMT Mitra Niaga, diantaranya sebagai berikut:

- a. Aman, yakni keyakinan bahwa dana yang telah dilempar dapat ditarik kembali sesuai dengan kesepakatan.
- b. Lancar, yaitu dana yang dilemparkan oleh BMT Mitra Niaga bisa berputar dengan lancar dan cepat. Karena semakin cepat dan lancar perputaran dananya, maka pengembangan BMT Mitra Niaga semakin baik.
- c. Menguntungkan, yaitu perhitungan dan proyeksi yang tepat untuk memastikan bahwa dana yang dilempar akan menghasilkan pendapatan.

Selain aspek tersebut, Ibu Titi Isnaini, SE. juga menyampaikan hal yang harus diperhatikan juga adalah bagaimana penerapan prinsip 5C di BMT Mitra Niaga sebelum memberikan pembiayaan kepada anggotanya. Prinsip 5C terdiri dari :

- a. *Character* (akhlak), yaitu penilaian terhadap karakter nasabah untuk memprediksi kemampuan dan kemauan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan.
- b. *Capacity* (kemampuan), penilaian secara subjektif tentang kemampuan debitur untuk melakukan pembayaran atau pengembalian pembiayaan dengan melihat catatan prestasi debitur dimasa lalu disertai pengamatan lapangan atas usaha, cara berusaha dan tempat usaha nasabah.
- c. *Capital* (permodalan), yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon debitur yang diukur dengan posisi usahanya secara keseluruhan melalui rasio finansialnya dan penekanan pada komposisi modalnya.
- d. *Collateral* (jaminan), yaitu jaminan milik calon debitur yang dinilai transaksi sesuai dengan harga pasar untuk mendukung plafond pembiayaan yang diusulkan.
- e. *Condition* (keadaan), yaitu kondisi perekonomian secara makro maupun mikro, terutama komoditas jenis usaha nasabah calon debitur apakah prospektif atau tengah mengalami kelesuan.

Sesuai dengan data yang Bapak M. Agus Riyadi perlihatkan kepada penulis, dalam pelaksanaan pembiayaan *muḍārabah* oleh BMT Mitra Niaga lebih sering digunakan untuk melayani anggota yang mengajukan untuk pembiayaan tambahan modal usaha saja, seperti pembiayaan untuk memperluas usaha. BMT Mitra Niaga bukan memberikan pendanaan usaha anggota secara penuh akan tetapi hanya meneruskan modal usaha calon anggota, bukan murni pembiayaan usaha secara penuh atau modal usaha anggota tidak 100% dari BMT Mitra Niaga.

Dana yang sudah dicairkan oleh BMT Mitra Niaga sudah sepenuhnya menjadi urusan/tanggung jawab anggota. Dana tersebut bukanlah dana untuk keperluan konsumsi sehari-hari melainkan merupakan dana produktif yang tujuannya untuk perluasan usaha anggota.

Pelaksanaan akad pembiayaan *muḍārabah* di BMT Mitra Niaga dituangkan dalam surat perjanjian. Surat perjanjian akad tersebut ditandatangani dan disetujui oleh kedua belah pihak yaitu pihak pertama selaku pihak BMT Mitra Niaga dan pihak kedua selaku anggota pembiayaan *muḍārabah*. Penentuan *margin* keuntungan pembiayaan *muḍārabah* di BMT Mitra Niaga ditentukan diawal perjanjian dan dalam bentuk persentase sesuai dengan jenis pembiayaan. Besarnya presentase ditentukan oleh BMT Mitra Niaga sendiri tanpa campur tangan anggota,

sehingga pihak anggota hanya mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pihak BMT Mitra Niaga.

2. Pembiayaan Akad *Muḍārabah* pada BMT Mitra Niaga

Penerapan sistem bagi hasil pada akad pembiayaan *Muḍārabah* di BMT Mitra Niaga dimana BMT Mitra Niaga sebagai *ṣahibul māl* yang mempercayakan dananya untuk dikelola oleh anggotanya yang berlaku sebagai *muḍarib* yang mengelola dana. Jumlah modal yang diserahkan BMT Mitra Niaga kepada anggota selaku pengelola modal harus diserahkan secara tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang.

Pada penerapan bagi hasilnya BMT Mitra Niaga menggunakan pendekatan *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil berdasarkan pada laba dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha dikurangi dengan biaya usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut. BMT wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan, BMT selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian, kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewangan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana. Dalam pembagian hasil BMT Mitra Niaga mempunyai ketentuan-ketentuan yang sudah dibuat dari pihak BMT, BMT wajib memberitahukan kepada

pemilik dana mengenai nisbah dan cara pemberitahuan keuntungan.

Contoh implementasi pembiayaan akad *mudārabah* yang dilakukan oleh BMT Mitra Niaga Lamper Tengah Semarang adalah sebagai berikut :

Bapak Sudarmanto mengajukan tambahan modal usaha kepada BMT Mitra Niaga untuk pengembangan usaha sejumlah Rp. 10.000.000,- dengan modal dari Bapak Sudarmanto sendiri sebesar Rp. 60.000.000,- dengan demikian total modal keseluruhan adalah Rp, 70.000.000,-.

a. Perhitungan Nisbah

Anggota 70% aktual 90%

BMT Mitra Niaga 30% aktual 10%

Porsi aktual nisbah didapat dari nisbah BMT X porsi keseluruhan modal.

Jika dalam sebulan diasumsikan pengelola modal dapat meraup untung bersih sebesar Rp. 2.000.000,- maka perhitungan nisbahnya adalah :

Rp. 2.000.000 X porsi aktual BMT yaitu 10% = Rp. 200.000

Rp. 200.000,- ini lah yang menjadi keuntungan bagi BMT Mitra Niaga.

b. Jangka waktu pembiayaan 12 bulan

Rp. 10.000.000 : 12 = Rp. 834.000,-

Maka yang menjadi angsuran pokok *mudharib* adalah Rp. 834.000,- ditambah dengan nisbah bagi BMT Rp. 200.000

- c. Jika laba bersih dari *mudharib* mengalami penurunan setiap bulanya maka pihak BMT menghitung ulang porsi modal dengan diketahui oleh *mudharib* sehingga tidak adanya pihak yang dirugikan.

Contoh di atas memberikan gambaran tentang angsuran pokok dan margin yang harus dibayar oleh pihak anggota kepada BMT Mitra Niaga. Penentuan angsuran pokok serta margin bagi hasilnya sudah ditentukan oleh pihak BMT Mitra Niaga sejak awal akad.

B. Penyelesaian Pembiayaan Akad *Mudārabah* yang Bermasalah pada BMT Mitra Niaga

1. Faktor Pembiayaan yang Bermasalah Akad *Mudārabah* pada BMT Mitra Niaga.

Pada jangka waktu (masa) pembiayaan tidak mustahil terjadi suatu kondisi pembiayaan, yaitu adanya suatu penyimpangan utama dalam hal pembayaran yang menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran atau diperlukan tindakan yuridis dalam penegmbalian atau kemungkinan *potensial loss*. Kondisi ini yang disebut dengan pembiayaan bermasalah, keadaan turunnya mutu pembiayaan tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi selalu memberikan *warning sign* atau faktor-faktor

penyebab terlebih dahulu dalam masa pembiayaan. Ada beberapa faktor penyebab pembiayaan bermasalah, sebagai berikut:

- a. Faktor Intern (berasal dari pihak BMT)
 - 1) Kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah atau anggota
 - 2) Kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah atau anggota
 - 3) Kesalahan *setting* fasilitas pembiayaan (berpeluang melakukan *side streaming*)
 - 4) Perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah
 - 5) Proyeksi penjualan terlalu optimis
 - 6) Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan kurang memperhitungkan aspek kompetitor
 - 7) Aspek jaminan tidak diperhitungkan aspek *marketable*
 - 8) Lemahnya supervisi dan monitoring
 - 9) Terjadinya erosi mental: kondisi ini dipengaruhi timbal balik antara nasabah dengan pejabat bank sehingga mengakibatkan proses pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada praktik perbankan yang sehat.

- b. Faktor Ekstern (berasal dari pihak luar)
- 1) Karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya)
 - 2) Melakukan side streaming penggunaan dana
 - 3) Kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha
 - 4) Usaha yang dijalankan relatif baru
 - 5) Bidang usaha nasabah telah jenuh
 - 6) Tidak mampu menanggulangi masalah/kurang menguasai bisnis
 - 7) Meninggalnya key person
 - 8) Perselisihan sesama direksi
 - 9) Terjadi bencana alam
 - 10) Adanya kebijakan pemerintah: peraturan suatu produk atau sektor ekonomi atau industri dapat berdampak positif maupun negative bagi perusahaan yang berkaitan dengan industri tersebut.

Dalam studi kasus yang dilakukan di BMT Mitra Niaga, ada beberapa faktor yang menyebabkan pembiayaan tersebut bermasalah, di antaranya:

- a. Faktor Internal
- 1) Penyaluran kurang jelas untuk apa dana pembiayaan tersebut digunakan.

Pada awal pengajuan pembiayaan hanya ditanyakan tujuan dana yang dipinjamkan oleh pihak BMT, namun tidak semua anggota dilihat usahanya.

2) Kurangnya monitoring ke anggota.

Hal ini menyebabkan terjadinya pemalsuan data yang diberikan oleh anggota kepada BMT, sehingga anggota memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan realita yang dihadapi.

3) Adanya pergantian marketing.

Kebijakan pergantian marketing ini diberikan kepada para karyawan BMT oleh pusat, sehingga selalu diadakan rolling secara rutin yang mengakibatkan pergantian anggota nasabah pula.

b. Faktor Eksternal

1) Kurang jujurnya anggota dalam pengelolaan usaha yang ada.

Monitoring yang dilakukan oleh pihak BMT dirasa kurang maksimal, sehingga anggota tidak jujur dalam memberikan informasi kepada pihak BMT.

2) Usaha anggota yang sepi, yang mengakibatkan keadaan ekonomi anggota menurun.

3) Usaha yang dijalankan anggota berjalan secara fluktuatif, sehingga penghasilan yang mereka dapatkan tidak tetap dan mengakibatkan angsuran yang harus

dibayarkan sesuai jatuh tempo menjadi tertunda. Usaha anggota yang mengalami faktor alam, seperti banjir dan kebakaran. Dalam hal ini, tidak ada yang mengetahui akan terjadinya musibah. Sehingga adanya agunan bisa mengatasi kejadian tersebut

2. Langkah – Langkah Penyelesaian Pembiayaan *Mudārabah* yang Bermasalah di BMT Mitra Niaga.

Setiap terjadi pembiayaan bermasalah maka bank syariah akan berupaya untuk menyelamatkan pembiayaan berdasarkan PBI No. 13/9/PBI/2011 tentang perubahan atas PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah maka yang dapat dilakukan BMT Mitra Niaga dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah antara lain :

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
- b. Persyaratan kembli (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, antara lain meliputi:
 - 1) Pengurangan jadwal pembayaran
 - 2) Perubahan jumlah angsuran
 - 3) Perubahan jangka waktu, dan

- 4) Perubahan nisbah dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah
 - 5) Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah, dan/atau
 - 6) Pemberian potongan.
- c. Penataan kembali (*restructuring*) yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain meliputi:
- 1) Penambahan dan fasilitas pembiayaan bank
 - 2) Konversi akad pembiayaan
 - 3) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu
 - 4) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.

Sesuai dengan keterangan Bapak M. Agus Riyadi, strategi yang dilakukan untuk menangani pembiayaan mudharabah bermasalah yang ada di BMT Mitra Niaga yaitu pada saat tunggakan pertama, yang dilakukan oleh pihak BMT Mitra Niaga yaitu melakukan silaturahmi dan menanyakan permasalahannya, tunggakan kedua pihak BMT Mitra Niaga melakukan tingkat penagihan yang dilakukan oleh marketing dan tunggakan ketiga pihak BMT Mitra Niaga mengeluarkan surat resmi angsuran. Apabila selanjutnya masih belum bisa mengangsur maka pihak BMT Mitra Niaga melakukan cara 3R

(*rescheduling, reconditioning, restructuring*) sesuai dengan peraturan PBI No. 13/9/PBI/2011 tentang perubahan atas PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah yang tertuang, diantaranya:

a. *Rescheduling* (penjadwalan kembali)

Dengan penjadwalan kembali pelunasan, maka pihak BMT Mitra Niaga memberikan kelonggaran kepada anggotanya untuk mengembalikan modal kerja yang telah jatuh tempo atau telah melewati masa perjanjian, dan memperkecil angsuran. Upaya penjadwalan kembali pengembalian modal kerja, apabila anggota (*muhdarib*) memang tidak bisa mengembalikan tepat waktu pada saat jatuh tempo.

b. *Reconditioning* (persyaratan kembali)

Pihak marketing memberikan keringanan bagi hasil kepada anggota dengan cara mengurangi nisbah bagi hasil yang seharusnya diterima oleh anggota. Hal ini diberikan kepada anggota apabila anggota belum bisa mengembalikan modal kerja, karena kondisi usaha yang menurun. Marketing memberikan penghapusan bagi hasil kepada anggota dengan pertimbangan anggota sudah tidak mampu lagi untuk membayar pokok sampai lunas.

c. *Restructuring* (penataan kembali)

Dalam tahap ini, pihak BMT Bina Ummat Sejahtera memberikan fasilitas penambahan pembiayaan kembali kepada anggota yang mengalami masalah dalam usahanya yang disebabkan karena diluar kemampuan anggota. Seperti, usahanya yang terkena musibah, karena faktor alam dll.

Tujuan utama dalam penataan kembali ini adalah untuk memperkuat porsi tawar menawar dengan anggota.

Dalam rangka penataan kembali ini, isi perjanjian *muḍārabah* di tata kembali dan bila mana perlu ditambahi atau dikurangi. Salah satu upaya untuk memperkuat porsi tawar menawar adalah dengan mengubah syarat perjanjian dengan meminta anggota menyediakan jaminan atau menambah jaminan yang jenis atau barangnya dinilai dapat diterima.

Jika upaya tersebut tidak bisa membuahkan hasil, maka pihak BMT Mitra Niaga bertindak tegas yaitu mengeksekusi barang jaminan.

BAB V

PENUTUP

Sebagaimana yang telah peneliti tulis dalam pembahasan dan analisis pada bab-bab sebelumnya atas judul dari Implementasi Akad *Muḍārabah* dalam Produk Pembiayaan Pada BMT Mitra Niaga Lamper Tengah Raya Semarang, berikut dapat ditarik kesimpulan, dan rekomendasi, yaitu:

A. Kesimpulan

1. Penerapan sistem bagi hasil pada akad pembiayaan *muḍārabah* di BMT Mitra Niaga dimana BMT Mitra Niaga sebagai *ṣahibul māl* yang mempercayakan dananya untuk dikelola oleh anggotanya yang berlaku sebagai *muḍarib* yang mengelola dana. Jumlah modal yang diserahkan BMT Mitra Niaga kepada anggota selaku pengelola modal harus diserahkan secara tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang.

Pada penerapan bagi hasilnya BMT Mitra Niaga menggunakan pendekatan *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil berdasarkan pada laba dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha dikurangi dengan biaya usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut. BMT Mitra Niaga wajib memberitahukan kepada pengelola dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan, BMT Mitra Niaga selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian, kecuali akibat

kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewangan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana. Dalam pembagian hasil BMT Mitra Niaga mempunyai ketentuan-ketentuan yang sudah dibuat dari pihak BMT, BMT wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan cara pemberitahuan keuntungan.

2. Strategi penanganannya dalam pembiayaan *muḍārabah* bermasalah di BMT Mitra Niaga yaitu: pada saat tunggakan pertama, yang dilakukan oleh pihak BMT Mitra Niaga yaitu melakukan silaturahmi dan menanyakan permasalahannya, tunggakan kedua pihak BMT Mitra Niaga melakukan tingkat penagihan yang dilakukan oleh marketing dan tunggakan ketiga pihak BMT Mitra Niaga mengeluarkan surat resmi angsuran. Apabila selanjutnya masih belum bisa menganggsur maka pihak BMT melakukan tindakan sesuai dengan peraturan PBI No. 13/9/PBI/2011 tentang perubahan atas PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah yaitu dengan melaksanakan cara 3R (*rescheduling, reconditioning, restructuring*). Jika upaya tersebut tidak bisa membuahkan hasil, maka tindak selanjutnya yaitu mengeksekusi barang jaminan.
3. Faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan *muḍārabah* bermasalah di BMT Mitra Niaga, yaitu: faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya yaitu: penyaluran kurang

jelas untuk apa dana pembiayaan tersebut digunakan, Kurangnya monitoring ke anggota, adanya pergantian marketing. Faktor eksternalnya yaitu: kurang jujurnya anggota dalam pengelolaan usaha yang ada, usaha anggota yang sepi, yang mengakibatkan keadaan ekonomi anggota menurun, dan usaha anggota yang mengalami faktor alam, seperti banjir dan kebakaran.

B. Rekomendasi

Berdasarkan penelitian, maka peneliti ingin mengemukakan saran yang mungkin bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan BMT Mitra Niaga Lamper Tengah Raya Semarang, sebagai berikut:

- a. Sebaiknya pihak BMT Mitra Niaga dalam memberikan pembiayaan memperhatikan proses pemberian pembiayaan dan melakukan sesuai dengan proses yang telah ada sehingga kesalahan dan kejadian yang tidak diinginkan dapat diminimalisir.
- b. BMT Mitra Niaga harus lebih selektif memilih nasabah yang akan ingin mengajukan pembiayaan *muḍārabah*

C. Penutup

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang tentu masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, oleh sebab itu kritik dan saran bersifat konstruktif dari pihak yang terkait dalam hal ini sangat penulis nantikan untuk perbaikan selanjutnya. Semoga karya tulis

ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Adib Bisri, Moh, *Terjemah Al Faraidhul Bahiyyah Risalah Qawa-id Fiqh*, (Kudus: Menara Kudus, 1977).
- Adiwarman, Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010)
- Afandi, M. Yazid, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009)
- Anshori, Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009).
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001).
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, (Jakarta: Rineka, 2006).
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012)
- Azis, Amin, *Buku Pedoman Pendiri BMT*, (Jakarta: Pinbuk, 2004)
- Azwar, Saifudin, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pusaka Pelajar Offset, 1998).
- Departemen Agama Republik Indonesia, *AlQur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT Tanjung Mas Inti Semarang, 1992)
- Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah (Qiradh)*.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003)

- Herdiyansyah, Haris, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012).
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007)
- Idrus, Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Edisi Kedua*, (Yogyakarta: Erlangga, 2013).
- Ismail, *Perbankan Syariah*, (cet.I, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011)
- Jawad Mughniyah, Muhammad *Fiqh: Imam Ja'far Shadiq*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2009)
- Juni Priyansa Buchari, Alman Doni *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2009)
- Karim, Adi Warman, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: IIIT Indonesia, 2003).
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)
- Karim, Adiwarmen A., *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014).
- Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencan, 2012)
- Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014)
- Mas'adi, Ghufron A., *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)
- Moeleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003).

- Muhammad, Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988).
- Mujibatun, Siti, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: Elsa, 2012).
- Nasir, Moh., *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999).
- Nurul Huda, Muhammad heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis, Cet.1*, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, jilid 4, Terj. Mujahidin Muhayan, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009)
- Saeed, Abdullah, *Bank Islam dan Bunga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: IKAPI, 2007).
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: alfabeta, 2009).
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2008)
- Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Gajah Mada Universiti Pers, 2015).
- Syarafuddin dkk, *Studi Islam 2, Lembaga Pengembangan Ilmu-Ilmu Dasar Bidang Studi Islam dan Kemuhammadiyah* (UMS, 2006)
- Syafe'i, rachmad. 2002. *Fiqh Muamalah*. (Bandung : Pustaka Setia)
- Syakir Sula, Muhammad *Asuransi Syari'ah*, (Jakarta:Gema Insani, 2004)

Taqwim, Ahmad, *Hukum Islam: dalam Perspektif Pemikiran Rasional, Tradisional, dan Fundamental*, (Semarang: Walisongo Press, 2009).

Wati Rahmi Ria dan Muhamad Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam*, (Bandar Lampung: Sinar Sakti, 2015)

Sumber Wawancara

Wawancara dengan Bpk. M. Agus Riyadi, A. Md selaku manager di BMT Mitra Niaga pada tanggal 20 Juni 2019

Wawancara dengan Ibu. Titi Isnaini, SE selaku Adm & akunting di BMT Mitra Niaga pada tanggal 20 Juni 2019

WAWANCARA

1. Responden 1 (satu)

Nama : M. Agus Riyadi, A. Md.
Alamat : Ds. Kutoharjo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal
Jabatan : Manager di BMT Mitra Niaga

a. Pertanyaan yang penulis ajukan

- 1) Bagaimana sejarah berdirinya BMT Mitra Niaga ?
- 2) Bagaimana struktur organisasi BMT Mitra Niaga ?
- 3) Bagaimana Visi dan Misi BMT Mitra Niaga ?
- 4) Bagaimana pihak BMT Mitra Niaga membekali staf BMT dalam hal ekonomi berbasis syariah ?
- 5) Bagaimana prosedur BMT Mitra Niaga dalam menyelesaikan pembiayaan akad *muḍārabah* yang bermasalah ?

b. Jawaban dari responden I sudah tercantum pada isi naskah skripsi penulis.

2. Responden II (dua)

Nama : Titi Isnaini, SE.
Alamat : Jl. Lamper Tengah Raya No. 14 Semarang
Jabatan : Bendahara, Adm & Akunting di BMT Mitra Niaga

a. Pertanyaan yang penulis ajukan.

- 1) Bagaimana prosedur pengajuan jika nasabah ingin mengajukan pembiayaan akad *muḍārabah*?
- 2) Apa saja syarat pengajuan pembiayaan akad *muḍārabah*?

- 3) Apa saja produk simpanan dan pembiayaan yang ditawarkan BMT Mitra Niaga ?
 - 4) Bagaimana proses pembagian porsi nisbah bagi hasil pembiayaan akad *muḍārabah* yang dilakukan oleh BMT Mitra Niaga ?
 - 5) Bagaimana prosedur penyelesaian dengan nasabah jika ada pembiayaan akad *muḍārabah* yang bermasalah ?
- b. Jawaban dari responden II sudah tercantum dalam naskah skripsi penulis.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Samsul Huda Islami
Tempat / Tgl lahir : Kendal, 05 April 1995
Alamat Sekarang : Desa Kutoharjo Rt/Rw 05/01, Kecamatan
Kaliwungu, Kabupaten Kendal
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pendidikan : S1 UIN Walisongo Semarang

Menerangkan dengan sesungguhnya

PENDIDIKAN

- MI 02 Kutoharjo Kaliwungu Kendal, Lulus Tahun 2006;
- MTs Raudlatul Ulum, Kec. Trangkil Kab. Pati, Lulus Tahun 2009;
- MA Raudlatul Ulum, Kec. Trangkil Kab. Pati, Lulus Tahun 2012;
- Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang Jurusan Muamalah/Hukum Ekonomi Islam, Lulus Tahun 2019.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 30 Juli 2019

M. Samsul Huda Islami
NIM : 122311069